



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN  
PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan oleh lembaga terkait.
2. Evaluasi adalah kegiatan menganalisis hasil Pemantauan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
3. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
4. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

5. Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
6. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
8. Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
9. Pencegahan adalah upaya mencegah agar anak tidak berkonflik dengan hukum, anak tidak menjadi korban tindak pidana, anak tidak mengulangi perbuatannya, dan anak tidak masuk dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyelesaian Administrasi Perkara adalah proses penyelesaian perkara yang meliputi dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan.
11. Rehabilitasi Medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

12. Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
13. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
14. Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan pedoman tata cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan ini sebagai acuan bagi Tim Koordinasi yang akan melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Selain sebagai acuan bagi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedoman ini dapat dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang akan melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan pedoman tata cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan:

- a. adanya prosedur dan langkah yang harus dilakukan dalam mempersiapkan dan melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi; dan
- b. mempermudah Tim Koordinasi dalam melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dalam melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi.

Pasal 5

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap langkah:

- a. pelaksanaan pencegahan;
- b. penyelesaian administrasi perkara;
- c. pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
- d. pelaksanaan reintegrasi sosial.

Pasal 7

Pemantauan dilakukan dengan cara:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. melakukan kunjungan; dan/atau
- c. rapat kerja.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara mendapatkan data primer dan sekunder berdasarkan survei atau hasil pemantauan di lapangan.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan kepada petugas layanan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk mengetahui layanan dan kondisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum,

permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan yang diperlukan.

- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh pimpinan lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk mengetahui program kegiatan yang dilakukan lembaga yang menangani anak, permasalahan yang dihadapi, serta upaya untuk mengatasi masalah.

#### Pasal 9

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah Tim Koordinasi melakukan Pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mensinkronisasikan perumusan kebijakan terkait dengan langkah:
  - a. pelaksanaan pencegahan;
  - b. penyelesaian administrasi perkara;
  - c. pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
  - d. pelaksanaan reintegrasi sosial.

#### Pasal 10

Evaluasi dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 11

Tim Koordinasi melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Menteri menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Presiden dengan tembusan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait.

- (2) Penyampaian hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 13

Tim Koordinasi dalam melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengacu kepada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, Menteri melalui deputi yang membidangi urusan perlindungan anak:

- a. membentuk tim sekretariat untuk membantu dan mempersiapkan bahan yang diperlukan Tim Koordinasi dalam melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. mengadakan rapat kerja untuk membahas isu Anak yang Berhadapan dengan Hukum di masyarakat dan internasional yang memerlukan penanganan secara cepat;
- c. mengadakan pertemuan untuk menyusun Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. mengadakan rapat koordinasi.

#### Pasal 15

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah.

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1594

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN  
PELAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 untuk menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memenuhi hak anak Indonesia karena negara membutuhkan sumber daya manusia untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Sumber daya manusia itu berasal dari manusia yang tumbuh dan berkembang dari masa anak-anak sampai dewasa. Tumbuh kembang anak bersifat permanen, oleh karena itu masa tumbuh kembang anak itu harus dijaga jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Dalam masa tumbuh kembangnya terkadang anak mengalami kendala karena pengaruh globalisasi, pola perilaku orang tua yang berdampak pada anak serta kurangnya pembinaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan yang berakibat Anak yang Berhadapan dengan Hukum baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana. Anak yang Berhadapan dengan Hukum perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak agar dapat hidup kembali secara normal di keluarga maupun masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang termuat dalam Ratifikasi Konvensi Hak Anak maka negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan pemerintah, dalam hal ini kementerian/lembaga, untuk melaksanakan tanggung jawabnya guna meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan pemenuhan hak dan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang banyak dilakukan kementerian dan lembaga maka perlu dilakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan perlunya dilaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan lembaga terkait. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dilaksanakan dalam rangka mengetahui kemajuan, capaian, dan hambatan kementerian/lembaga terkait dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya tentang perumusan kebijakan mengenai langkah pelaksanaan pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kelembagaannya.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menetapkan Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam rangka melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertugas meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pelaksanaan pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pelaksanaan reintegrasi sosial, serta melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk membantu Tim Koordinasi dalam melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait, maka disusun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah:

- a. pelaksanaan pencegahan;
- b. penyelesaian administrasi perkara;
- c. pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
- d. pelaksanaan reintegrasi sosial.

## 3. Prinsip

Dalam melakukan tata cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dilakukan dengan prinsip:

- a. objektif, artinya hasil laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan;
- b. transparan, artinya Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- c. akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. proporsionalitas, artinya mengutamakan antara hak Anak Berhadapan dengan Hukum dengan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

## 4. Dasar Hukum

Pedoman tata cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan ini disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6033);
  - e. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 372);
  - f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642); dan
  - g. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

## BAB II TATA CARA PEMANTAUAN

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait dan pemerintah daerah. Pemantauan dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi, melakukan kunjungan, dan/atau rapat kerja.

Pemantauan melalui pengumpulan data dilakukan dengan cara mendapatkan data primer dan sekunder. Data primer antara lain didapatkan dari sumbernya langsung dalam bentuk survei dan hasil pemantauan yang dilakukan di lapangan. Data sekunder adalah data berdasarkan laporan dari kementerian/lembaga terkait yang berbentuk laporan elektronik dan non elektronik.

Pemantauan melalui kunjungan dilakukan kepada petugas dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk mengetahui layanan dan kondisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan yang diperlukan.

Pemantauan melalui rapat kerja dilakukan oleh pimpinan lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk mengetahui program kegiatan yang dilakukan lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pemantauan tentang pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan secara terus-menerus paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya tentang langkah pelaksanaan pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta pelaksanaan reintegrasi sosial.

### Tata Cara Pemantauan

Sebelum dilakukan Pemantauan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami agar kegiatan Pemantauan pelaksanaan Sistem

Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga dilaksanakan secara optimal, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Dilakukan dengan mengidentifikasi isu Anak yang Berhadapan dengan Hukum, menyiapkan bahan pertanyaan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait tentang keinginan untuk melakukan Pemantauan, menentukan jadwal Pemantauan, konfirmasi ke lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk menerima Tim Koordinasi, mengirimkan surat ke lembaga yang menangani anak tentang Pemantauan yang akan dilakukan, dan menetapkan jumlah Tim Koordinasi yang akan melakukan Pemantauan.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam melaksanakan Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, tahapan yang dilakukan adalah:

1. pengumpulan data dan informasi, yang dilakukan dengan cara:

- a) meminta data dan informasi dari pimpinan lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau petugas yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum terkait dengan langkah pelaksanaan pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan pelaksanaan reintegrasi sosial; dan
- b) memperoleh data dan informasi dalam bentuk *soft copy* dan/atau *hard copy* yang diberikan oleh pimpinan lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

2. melakukan kunjungan dilakukan dengan tahapan:

- a) Tim Koordinasi melakukan wawancara dan observasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum terkait dengan layanan yang diberikan, kondisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, serta permasalahan yang dihadapi;
- b) Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tim Koordinasi;
- c) Tim Koordinasi melakukan wawancara dengan petugas lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk memperoleh data dan informasi tentang langkah pelaksanaan pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, pelaksanaan

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta pelaksanaan reintegrasi sosial;

- d) petugas lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjawab pertanyaan yang diajukan Tim Koordinasi; dan
- e) Tim Koordinasi mencatat dan mendokumentasikan hasil wawancara dan observasi dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan jawaban dari petugas lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk dijadikan bahan dalam Evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. rapat kerja

Tim Koordinasi dalam melaksanakan Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan dengan mengadakan rapat kerja dengan pimpinan lembaga yang menangani Anak Berhadapan dengan Hukum dilakukan dengan cara bertemu dengan pimpinan lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk membahas tentang program kegiatan yang dilakukan lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum, permasalahan yang dihadapi, serta upaya untuk mengatasi masalah.

Dalam memantau pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan:

- 1. pelaksanaan pencegahan, yang dipantau adalah program kegiatan terkait dengan:
  - a. pencegahan agar anak tidak menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
  - b. pembinaan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum agar tidak kembali melakukan tindak pidana;
  - c. bentuk pencegahan berupa edukasi, melalui:
    - 1) media cetak, seperti *leaflet*, *booklet*, *news letter*, majalah organisasi, majalah umum, surat kabar, tabloid;
    - 2) media *online*, seperti *website*, *internet broadcast (Youtube)*, jejaring sosial (*Facebook*, *Twitter*);
    - 3) media elektronik, seperti radio, televisi; dan
    - 4) tatap muka, seperti sarasehan, ceramah, diskusi, lokakarya, penyuluhan, kampanye yang diberikan kepada seluruh masyarakat untuk melindungi anak agar tidak berhadapan dengan



hukum, anak rentan menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

- d. pengembangan lingkungan yang peduli terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- e. pengawasan terhadap lingkungan; dan
- f. peningkatan ketahanan keluarga.

## 2. Penanganan

Pemantauan terhadap penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum terkait dengan:

### a. Proses Identifikasi, seperti:

- 1) identitas korban;
- 2) penderaan yang diterima;
- 3) kebutuhan korban;
- 4) kronologis kejadian; dan
- 5) penanganan kasus.

### b. Proses Beracara

- 1) Memastikan hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, seperti:
  - a) tidak disiksa, dihukum, atau diperlakukan kejam;
  - b) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat;
  - c) mendapat penerjemah;
  - d) bebas dari pertanyaan yang menjerat untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - e) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - f) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan mendapat identitas baru;
  - g) mendapat perlindungan sementara;
  - h) memperoleh bantuan hukum dari advokat, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial;
  - i) mendapatkan rehabilitasi medis;
  - j) mendapatkan rehabilitasi sosial;
  - k) mendapatkan reintegrasi sosial;
  - l) diberikan advokasi sosial;

- m) diberikan pendampingan;
  - n) memperoleh pendidikan;
  - o) memperoleh pelayanan kesehatan;
  - p) pengurangan masa pidana;
  - q) memperoleh asimilasi;
  - r) memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - s) memperoleh pembebasan bersyarat;
  - t) memperoleh cuti menjelang bebas; dan
  - u) memperoleh cuti bersyarat.
- 2) Upaya Diversi (berapa jumlah kasus anak yang telah dilakukan diversi, waktu pelaksanaan diversi, berapa diversi yang berhasil dan yang tidak, yang terlibat dalam diversi, kendala dalam diversi, bentuk/isi kesepakatan diversinya).
- 3) Penangkapan, seperti:
- a) lama penangkapan;
  - b) perlakuan selama penangkapan;
  - c) penempatan; dan
  - d) pemenuhan kebutuhan pokok selama ditangkap.
- 4) Penahanan, seperti:
- a) lama penahanan di tingkat penyidikan;
  - b) lama penahanan di tingkat penuntutan;
  - c) lama penahanan selama pemeriksaan di pengadilan;
  - d) perlakuan selama penahanan;
  - e) penempatan;
  - f) administrasi penyidikan;
  - g) surat pemberitahuan kepada keluarga; dan
  - h) jaminan dari keluarga untuk tidak ditahan.
- 5) Pemeriksaan pengadilan (ruang sidang khusus anak, ruang diversi, ruang *teleconference*, ruang mediasi, ruang tunggu, tertutup, dipisahkan dari orang dewasa, waktu sidang).
- 6) Penjatuhan putusan pengadilan, seperti:
- a) pidana pokok (pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara);
  - b) pidana tambahan (perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat); dan
  - c) tindakan (pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan usaha, pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan/atau perbaikan akibat tindak pidana).

c. Layanan Terhadap Anak

- 1) Tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas anak;
- 2) Tuntunan agama (agar menjalankan perintah agama dan tidak melanggar norma-norma agama);
- 3) Pemahaman tentang nilai-nilai sosial (berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial di masyarakat, menghormati hak asasi orang lain, berbuat baik sesama manusia).
- 4) Pendidikan;
- 5) Kesehatan;
- 6) Ruang kamar; dan
- 7) Ruang perpustakaan.

d. Layanan Terhadap Anak Korban

Tim Koordinasi dalam melakukan Pemantauan layanan Anak Korban terkait dengan:

- 1) pendampingan;
- 2) rehabilitasi medis;
- 3) rehabilitasi sosial;
- 4) pemulangan dan reintegrasi sosial;
- 5) advokasi sosial;
- 6) restitusi;
- 7) kompensasi;
- 8) tempat kediaman sementara;
- 9) tempat kediaman baru; dan
- 10) layanan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang:
  - a) penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; dan
  - b) bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

e. Penyelesaian Administrasi Perkara

Tim Koordinasi dalam melakukan Pemantauan terkait dengan Penyelesaian Administrasi Perkara menanyakan hal-hal terkait dengan:

- 1) petugas yang melakukan register pencatatan perkara Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi;
  - 2) sarana prasarana register (elektronik maupun manual);
  - 3) register yang terpisah dengan orang dewasa;
  - 4) cara mengakses register perkara Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi; dan
  - 5) kendala dan solusi penyelesaian dalam pelaksanaan administrasi perkara.
- f. Pelaksanaan Rehabilitasi
- 1) Pemantauan tentang pelaksanaan rehabilitasi medis, meliputi:
    - a) jumlah Anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis;
    - b) jumlah Anak Korban yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis;
    - c) tempat layanan (Puskesmas Mampu Tata Laksana Kekerasan terhadap Perempuan/Anak (KtP/A), Rumah Sakit yang memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT), Rumah Sakit Mampu Tata Laksana KtP/A, Rumah Sakit dan Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai Pelayanan Kesehatan Rujukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah dari Luar Negeri);
    - d) sarana prasarana;
    - e) bentuk layanan rehabilitasi medis, seperti:
      - pendamping Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
      - persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan medis atau menolak;
      - pemberian pertolongan pertama;
      - pemberian konseling awal;
      - memastikan keselamatan anak;
      - melakukan pencatatan lengkap dalam rekam medis;
      - membuat *visum et repertum* (bila diminta secara resmi);
      - pemeriksaan fisik secara menyeluruh;
      - pemeriksaan status mental;
      - pemeriksaan penunjang (antara lain *rontgen*, *ultrasonografi* (USG), pemeriksaan darah, atau pemeriksaan urin);
      - melakukan rujukan apabila diperlukan; dan
      - pencatatan dan pelaporan.

- f) layanannya bersifat terintegrasi (satu atap atau berjejaring) atau tidak;
  - g) gratis atau berbayar; dan
  - h) kendala dan solusi penyelesaian dalam pemberian layanan rehabilitasi medis.
- 2) Pemantauan tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial, meliputi:
- a) jumlah pekerja sosial profesional yang telah bersertifikat atau belum;
  - b) jumlah tenaga kesejahteraan sosial yang telah bersertifikat atau belum;
  - c) jumlah Anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial;
  - d) jumlah Anak Korban yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial;
  - e) program
    - Program Tabungan Sosial Anak;
    - Program Layanan Jarak Jauh;
    - Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif; dan
    - Program Rehabilitasi Sosial Anak.
  - f) kelembagaan
    - apakah sudah terpisah dengan orang dewasa?
    - apakah sudah memiliki gedung sendiri?
    - apakah sudah menjadi unit pelayanan terpadu daerah?
  - g) bentuk layanan rehabilitasi sosial
    - motivasi dan diagnosis psikososial;
    - perawatan dan pengasuhan;
    - pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    - bimbingan mental dan spiritual;
    - bimbingan fisik;
    - bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    - pelayanan aksesibilitas;
    - bantuan dan asistensi sosial;
    - bimbingan resosialisasi;
    - bimbingan lanjut; dan/atau
    - rujukan.
  - h) permasalahan dan solusi penyelesaian dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial.

g. Pelaksanaan Reintegrasi Sosial

- 1) Jumlah pekerja sosial profesional yang memberikan layanan reintegrasi sosial;
- 2) Jumlah tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan layanan reintegrasi sosial;
- 3) Jumlah Anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial;
- 4) Jumlah Anak Korban yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial;
- 5) Bentuknya:
  - a) persiapan kondisi psikologis Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
  - b) persiapan keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat;
  - c) pengembalian Anak yang Berhadapan dengan Hukum ke keluarga/keluarga pengganti;
  - d) Pemantauan dan Evaluasi perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
  - e) terminasi/penghentian layanan.
- 6) Permasalahan dan solusi penyelesaian dalam pemberian layanan reintegrasi sosial.

h. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak, harus didukung oleh sumber daya manusia seperti:

- 1) penyidik anak (jumlah penyidik dan jumlah penyidik anak, penyidik di setiap kantor kepolisian, apakah di setiap kantor kepolisian ada penyidik dan bila ada di sebutkan jumlahnya);
- 2) penuntut umum (jumlah penuntut umum dan jumlah penuntut umum anak);
- 3) hakim anak (jumlah hakim tingkat pertama, hakim banding, hakim kasasi, hakim yang telah diberikan pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak);
- 4) pembimbing kemasyarakatan (jumlah pembimbing kemasyarakatan dan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang telah diberikan pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak);

- 5) pekerja sosial profesional (jumlah pekerja sosial profesional dan jumlah pekerja sosial profesional yang telah diberikan pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak);
- 6) tenaga kesejahteraan sosial (jumlah tenaga kesejahteraan sosial dan jumlah tenaga kesejahteraan sosial yang telah diberikan pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak);
- 7) dokter (jumlah dokter anak, dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis Bedah Anak, dokter spesialis rehabilitasi medik, dokter spesialis ilmu kesehatan kulit dan kelamin, dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi);
- 8) psikolog klinis; dan
- 9) konselor psikologi.

i. Sarana Prasarana

Pemantauan terhadap sarana prasarana meliputi:

- 1) fisik, antara lain kantor, rumah perlindungan, mobil, motor, *speedboat*, peralatan elektronik (seperti perekam suara dan gambar, kamera foto, perlengkapan komputer, pesawat telepon dan mesin fax, telepon seluler (terhubung dengan *hotline*), dan CCTV);
- 2) ruang pelayanan teknis, antara lain alat pertolongan pertama pada kecelakaan (obat-obatan, kain kasa, kapas, yodium, plester), alat kedokteran (infus, stetoskop, jarum suntik, termometer, alat tensimeter, meja operasi);
- 3) ruang pelayanan umum, antara lain Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan, perlengkapan kantor (meja, kursi, kulkas, tempat tidur, ruang baca, sarana belajar, kamar mandi, tempat ibadah), ruang dan peralatan bermain, peralatan olahraga, lapangan olahraga, peralatan musik, sarana kehidupan pribadi anak (mainan, selimut, bantal, pakaian sendiri, tempat tidur terpisah).

Mekanisme dan tata cara Pemantauan dilakukan melalui prosedur:

- a. Sekretariat Tim mengidentifikasi isu Anak yang Berhadapan dengan Hukum, menyiapkan pertanyaan, koordinasi dengan lembaga terkait, menentukan jadwal Pemantauan, konfirmasi dan mengirim surat ke lembaga yang menangani anak atau lembaga terkait, menetapkan jumlah tim yang akan melakukan pemantauan dan melaporkan kesiapan Pemantauan yang akan dilakukan;

- b. Tim Koordinasi melakukan Pemantauan dengan cara mengumpulkan data dan informasi, kunjungan dan rapat kerja kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum, petugas yang menangani anak, pimpinan lembaga yang menangani anak;
- c. Penjelasan
  - 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjelaskan tentang layanan yang diberikan, kondisi anak, serta permasalahan yang dihadapi;
  - 2) petugas memberikan data dan informasi tentang langkah pelaksanaan pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta pelaksanaan reintegrasi sosial;
  - 3) pimpinan lembaga yang menangani anak menjelaskan tentang program kegiatan yang dilakukan;
- d. hasil dari Pemantauan berupa data dan informasi dijadikan sebagai bahan Evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.



### BAB III TATA CARA EVALUASI

Evaluasi dimaksudkan untuk:

- a. mendorong kementerian/lembaga terkait untuk membuat kebijakan, perencanaan program kegiatan Sistem Peradilan Pidana Anak yang didukung dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- b. mendorong pimpinan lembaga yang menangani anak untuk meningkatkan layanan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan meningkatkan program kegiatan yang telah dilaksanakan, mengusulkan program kegiatan yang dibutuhkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum kepada pimpinan lembaga terkait; dan
- c. mendorong petugas yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlakuan yang baik pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Evaluasi dilakukan setelah memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diperoleh dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum, petugas yang melayani Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan pimpinan lembaga yang menangani anak dengan membandingkan kebijakan, program, kegiatan, layanan yang diberikan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Evaluasi Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan untuk menilai apakah langkah pelaksanaan pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pelaksanaan reintegrasi sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan proses beracara sesuai atau tidak dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Sistem Peradilan Pidana Anak dan dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Mekanisme dan tata cara Evaluasi kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai langkah pelaksanaan pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta reintegrasi sosial dilakukan melalui tahapan:

1. Sekretariat Tim menyiapkan hasil Pemantauan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak serta menyiapkan tempat pelaksanaan Evaluasi;
2. Tim Koordinasi melakukan Evaluasi hasil Pemantauan dengan cara:
  - a. mengolah data dan informasi;
  - b. mengelompokkan data dan informasi;
  - c. menganalisis data dan informasi; dan
  - d. menyiapkan hasil Evaluasi.

## BAB IV TATA CARA PELAPORAN

Pelaporan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan kementerian/lembaga terkait khususnya terkait dengan kebijakan tentang langkah pelaksanaan pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum serta hal yang mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak seperti kebijakan, sumber daya manusia, sarana prasarana, kelembagaan serta permasalahan dan rekomendasi yang disampaikan untuk perbaikan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Pelaporan dibuat setelah disusun hasil Evaluasi oleh Tim Koordinasi dan disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk ditandatangani. Selanjutnya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada pimpinan lembaga terkait. Laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak disampaikan kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak memuat tentang:

- a. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup;
- b. Isi laporan yang memuat antara lain:
  1. capaian yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dengan kebijakan, program kegiatan, penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, kelembagaan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia;
  2. kendala dan hambatan; dan
  3. rekomendasi.

Mekanisme dan tata cara penyusunan laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Sekretariat Tim menyiapkan hasil Evaluasi yang dilakukan Tim Koordinasi serta menyiapkan tempat untuk penyusunan laporan;
2. Perwakilan kementerian/lembaga sebagai anggota Tim Koordinasi memberikan masukan tentang kebijakan, program kegiatan, penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sumber daya manusia, sarana prasarana, kelembagaan;
3. Tim Koordinasi menyusun *draft* laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Tim Koordinasi menyampaikan *draft* laporan Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah disusun kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dikoreksi;
5. Tim Koordinasi memperbaiki *draft* laporan Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan masukan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
6. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menandatangani dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Presiden dengan tembusan ke pimpinan kementerian/lembaga terkait.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI